



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN JASA LAYANAN PEMINJAMAN ONLINE ILLEGAL

Artha Mahendra Putra¹, Rani Apriani²

¹Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

²Dosen Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang
belatoby10@gmail.com, rani.apriani180488@gmail.com



Abstract

To be able to anticipate unwanted things and remain orderly, a legal umbrella was issued in the form of Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Money-Lending Services (hereinafter abbreviated as POJK NO.77). The Financial Services Authority (hereinafter abbreviated as OJK) in this regulation has authority in terms of regulating all matters that must be complied with by companies engaged in online lending. Fintech is a technology that can facilitate technological needs that can facilitate today's financial needs. Offering financial solutions through technology brings changes to people's lives in various forms that are tailored to their needs. This type of fintech P2P lending is widely used because the online loan process offered can be done quickly and easily. On the other hand, a number of illegal online loans have sprung up and are easily accessible to the public. Many violations of the law have been committed by illegal online loans to the detriment of society. This paper aims to find out legal protection efforts for consumers in online lending services. The research method used is normative method.

Keywords: *OJK, Legal Protection, Illegal Online Loans*

✉ Alamat korespondensi:

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia
belatoby10@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Dari dengan kehidupan segala aktivitas yang dimiliki oleh manusia pada jaman modern saat ini tidak pernah terlepas dari suatu perkembangan teknologi¹. Selain perkembangan teknologi tersebut, peranan internet juga berpengaruh besar saat ini dalam menunjang semua aktivitas kehidupan manusia². Manusia sangat bergantung dengan adanya teknologi dan internet tersebut. Salah satu negara yang terkena dampak dari kemajuan teknologi dan internet tersebut adalah Indonesia. Perdagangan dengan cara online atau e-commerce merupakan jenis perdagangan baru pada beberapa sektor bisnis sabagai dampak dari adanya pemanfaatan teknologi digital yang sangat besar di Indonesia. Tidak hanya berdampak pada industri perdagangan, semakin pesatnya perkembangan teknologi juga berdampak pada industri keuangan Indonesia. Pemanfaatan yang dilakukan melalui kecanggihan teknologi informasi saat ini, mengakibatkan akhir-akhir ini mulai banyak muncul dan berkembang financial technology atau disingkat dengan sebutan fintech sebagai inovasi baru dalam lembaga keuangan bukan bank.

Pada periode Januari hingga Maret 2020, Satgas Waspada Investasi masih menemukan 508 fintech peer to peer lending atau pinjaman online (pinjol) ilegal yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jika dihitung sejak tahun 2018, maka hingga tahun 2020, sudah ditemukan total 2406 pinjol ilegal³. Keberadaan pinjol ilegal ini sangat meresahkan masyarakat, masalah utama terlihat pada data pengaduan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang mencatat bahwa terdapat 39,5% keluhan terhadap cara penagihan yang tidak sesuai aturan, salah satunya dengan menggunakan pihak ketiga sebagai debt collector⁴.

P2P Lending dalam perkembangannya sekarang banyak menjadi pilihan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Hal tersebut dikarenakan kemudahan dan kecepatan dalam proses dan prosedur pinjam meminjam online yang ditawarkan pada sistem P2P Lending. Oleh karenanya di Indonesia banyak bermunculan perusahaan layanan pinjaman online. Untuk dapat mengantisipasi hal yang tidak diinginkan dan tetap tertib maka dileuarkanlah payung hukum berupa Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disingkat POJK NO.77). Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat OJK) pada peraturan tersebut mempunyai kewenangan dalam hal pengaturan terhadap semua hal yang wajib dipatuhi perusahaan yang bergerak dalam hal pinjaman online. Selain itu juga mewajibkan penyelenggara untuk dapat lebih mengutamakan adanya keterbukaan informasi kepada calon pemberi pinjaman maupun peminjamnya, sehingga dapat melakukan penilaian terhadap penentuan tingkat bunga dan tingkat resiko peminjam.

Tumbuh pesatnya industri fintech di tengah masyarakat membuat OJK kembali membuat aturan untuk memberikan perlindungan konsumen, oleh sebab itu pada tahun 2018 OJK kembali mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat POJK No.13). Ini merupakan peraturan yang dapat dijadikan dasar terhadap pengawasan dan pengaturan mengenai fintech. Perbedaan terhadap kedua peraturan tersebut adalah POJK NO.77 merupakan kerangka hukum yang lebih spesifik mengatur mengenai jenis fintech P2P Lending, sedangkan POJK No.13 mengatur mengenai startup teknologi keuangan dengan inovasi bisnis baru yang belum diatur oleh pengaturan sebelumnya. Diharapkan dengan adanya peraturan tersebut, kepentingan konsumen terhadap keamanan dana dan data maupun stabilitas sistem keuangan akan terlindungi⁵.

Namun, adanya kedua pengaturan yang telah dikeluarkan oleh OJK ternyata tidak cukup untuk menghalangi munculnya layanan pinjaman online yang tidak terdaftar pada OJK hingga sekarang. Sejumlah pinjaman online ilegal atau tanpa izin bermunculan dan dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Berbagai pelanggaran hukum yang dilakukan pinjaman online yang ilegalpun banyak

¹ Supriyanto, E. (2019). Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis Web. *Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer*. 9(2). 100-107. h.100

² Nur Shofiyah, E. R. N. I., & Fogar Susilowati, I. N. D. R. I. (2019). Penyalahgunaan Data Pribadi Penerima Pinjaman dalam Peer to Peer Lending. *JURNAL NOVUM*. 1(2). h.2

³ Siaran Pers Satgas Waspada Investasi, SP 02/SWI/III/2020

⁴ [https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200114135318-78-465208/ylki-sebut-pinjaman-onlinemenagihpinjaman-di-luar-aturan-\(YLKI-Sebut-Pinjaman-Online-Menagih-Pinjaman-di-Luar-Aturan, diakses pada tanggal 20 Mei 2020\)](https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200114135318-78-465208/ylki-sebut-pinjaman-onlinemenagihpinjaman-di-luar-aturan-(YLKI-Sebut-Pinjaman-Online-Menagih-Pinjaman-di-Luar-Aturan, diakses pada tanggal 20 Mei 2020))

⁵ Wijayanti.T. (2018). Pelaksanaan Pemberian Kredit Berbasis Teknologi Informasi Oleh Fintech Kepada Pelaku UKM (studi pengawasan OJK Surakarta). Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta. h.12

ditemukan terjadi, sehingga dengan adanya pelanggaran tersebut tentunya akan merugikan masyarakat selaku pihak konsumen yang menggunakan layanan fintech P2P Lending untuk peminjaman uang secara online. Beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pinjaman online ilegal adalah cara penagihan yang tidak sesuai dengan ketentuan, beban bunga yang tidak wajar, sampai pada penyebaran informasi data pribadi pengguna⁶. Tidak hanya itu beberapa pelanggaran lain juga banyak ditemukan seperti adanya teror dan pengancaman saat penagihan, fitnah, pelecehan seksual hingga peminjaman di tempat lain yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan peminjaman online dengan menggunakan KTP peminjam (korban) sehingga tagihan dan bunga pinjaman kemudian akan dibebankan kepada peminjam (korban)⁷.

Terdapat dua permasalahan utama yang akan di bahas di dalam artikel jurnal ini. yaitu yang pertama, Bagaimana pengaturan tentang pinjaman online (Peer to Peer Lending/ Crowdfunding) di Indonesia saat ini? Kedua, Bagaimana perlindungan hukum yang dilakukan OJK dalam menangani pinjaman online ilegal. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui pengaturan tentang pinjaman online saat ini serta perlindungan hukum yang dilakukan OJK dalam menangani kasus peminjaman online ilegal.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan ilmiah berdasarkan pada sistematika, metode, maupun pemikiran tertentu dengan tujuan mempelajari gejala hukum dengan menganalisisnya terlebih dahulu⁸. Metode penelitian ini menggunakan hukum normatif empiris yang menggunakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari unsur unsur empiris. Penelitian hukum normatif – empiris memfokuskan penelitian tentang hukum positif sebagai bagian dari ilmu hukum yang fokus mengkaji perwujudan (realisasi) ketentuan hukum positif menjadi kenyataan kehidupan dalam masyarakat dan menggunakan analisis alur berpikir deduktif⁹.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pinjaman Online sebagai salah satu bentuk dari Financial Technology

Pada sektor finansial, banyak orang yang menganggap bahwa Financial Technology merupakan layanan pinjaman online. Dalam hal ini pendapat tersebut tidak dapat disalahkan mengingat pinjaman online merupakan salah satu bentuk dari Financial Technology. Arner et.al (2015) menyatakan bahwa financial technology atau yang biasa disebut dengan Fintech mengacu pada penggunaan teknologi untuk menyalurkan solusi finansial. Fintech merupakan teknologi yang dapat memfasilitasi kebutuhan teknologi yang dapat memfasilitasi kebutuhan finansial masa kini¹⁰. Penawaran solusi finansial melalui teknologi tersebut membawa perubahan bagi kehidupan masyarakat melalui berbagai bentuk yang disesuaikan dengan kebutuhan. Berknaan dengan hal tersebut Ardela (2017) mengklasifikasikan fintech di Indonesia menurut Bank Indonesia¹¹.

1. Peer to Peer Lending atau Crowdfunding

Klasifikasi fintech yang pertama menurut Bank Indonesia adalah crowd funding atau peer to peer lending. Pengertian peer to peer lending yaitu sebuah marketplace yang digunakan untuk mempertemukan orang yang ingin meminjamkan uang kepada orang yang ingin memberikan pinjaman. Sama seperti yang dilakukan oleh Investree sebagai pionir peer to peer (P2P) lending

⁶ Anonim. (2019). Maraknya Kasus Pinjaman Online Dan Penyebaran Data Nasabah. CNN Indonesia. available from: URL: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190326134104-297-380774/maranyakasuspinjaman-online-dan-penyebaran-data-nasabah>. diakses tanggal 22 Juli 2022

⁷ Anonim. (2019). LBH Temukan Banyak Pelanggaran Hukum Dalam Pinjaman Online. CNN Indonesia. available from: URL: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181209141646-78-352232/lbhtemukan-banyakpelanggaran-hukum-dalam-pinjaman-online>. diakses tanggal 22 Juli 2022

⁸ Soekanto, S. (2006). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta. Penerbit Universitas Indonesia. h.4

⁹ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum, (Bandung: Refika Aditama), 2018, hlm.75.

¹⁰ Program Studi Akuntansi Universitas Ma Chung, "Financial Technology: Teori, Perkembangan, Studi Komparasi Dan Studi Kegagalan" (Malang: CV. Seribu Bintang, 2020), 12

¹¹ Ni Luh Wiwik Sri Rahayu Ginantra (et.al), "Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi Di Era Digital" (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), 14.

marketplace. Investree dan mayoritas portal P2P lending lainnya menjadikan proses pinjam meminjam menjadi lebih sederhana karena prosedurnya yang tidak berbelit-belit dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari seminggu dan lebih terjangkau.

Di akhir prosesnya, Soediro (2018) mengatakan bahwa peminjam mendapatkan pinjaman berbunga kompetitif sedangkan pemberi pinjaman memperoleh pengembalian berupa pokok pinjaman dan bunga dari dana yang dipinjamkannya. Karena sistem pinjaman ini dilakukan dari individu ke individu lainnya yang bukan sebuah lembaga, maka dari itu sistem pinjaman ini disebut peer to peer lending atau crowd funding. Sistem ini memudahkan kepada para pencari modal untuk mengembangkan usaha seperti usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Keunggulan dari crowdfunding yaitu dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Klasifikasi fintech yang satu ini juga dikenal dengan sebutan pinjaman online.

2. Market Aggregator

Beralih ke klasifikasi fintech yang kedua, Bank Indonesia sudah menyetujui Market Agregator sebagai salah satu fintech. Pengertian dari market aggregator sendiri yaitu sebuah portal yang menyajikan berbagai informasi terkait keuangan kepada pengguna. Pengguna dapat membandingkan Market Aggregator Beralih ke klasifikasi fintech yang kedua, Bank Indonesia sudah menyetujui Market Agregator sebagai salah satu fintech. Pengertian dari market aggregator sendiri yaitu sebuah portal yang menyajikan berbagai informasi terkait keuangan kepada pengguna. Pengguna dapat membandingkan.

3. Risk and Investment Management

Sebelum munculnya fintech, seseorang dapat berkonsultasi tentang pengaturan finansial pada konsultan dan juga perencana keuangan. Kini, tidak perlu lagi menggunakan jasa para ahli tersebut karena sudah ada risk and investmen management. Salah satu jenis fintech ini telah diakui oleh Bank Indonesia. Fungsinya adalah mengatur rencana keuangan untuk berbagai kebutuhan jangka pendek maupun jangka Panjang.

4. Payment, Settlement and Clearing

Klasifikasi fintech yang terakhir menurut Bank Indonesia adalah payment, settlement, and clearing. Klasifikasi ini merupakan yang paling populer di masyarakat dan paling banyak digunakan untuk transaksi keuangan secara online. Dengan adanya payment, settlement, and clearing, seseorang tidak perlu lagi menggunakan uang tunai untuk melakukan transaksi.

Merujuk pada klasifikasi dari Bank Indonesia tersebut, maka dapat diketahui bahwa pinjaman

online merupakan Peer to Peer Lending atau Crowdfunding yang menjadi salah satu bagian dari Financial Teknologi. Dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peranan yang penting dalam melakukan pengawasan lembaga jasa keuangan, termasuk dalam bidang pinjaman online. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa

Keuangan Pasal 6, yang mengemukakan bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
- c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya¹².

Merujuk pada pasal tersebut, dapat diketahui bahwa pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan lain termasuk jasa pinjaman online merupakan salah satu tugas dari Otoritas

Jasa Keuangan. Keberadaan pinjaman online di Indonesia memang mengalami perkembangan, sehingga pengaturan dan pengawasan yang secara khusus terkait pinjaman online dilakukan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dengan tingginya tingkat animo masyarakat akan kelebihan yang ditawarkan oleh layanan pinjaman online membuat pihak penyedia layanan

¹² Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Republik Indonesia, 2011).

ini semakin menjamur dimana terdapat pinjaman online legal dan ilegal ditengah tengah masyarakat. Terkhusus untuk pinjaman online biasanya akan menawarkan program yang lebih menarik. Berikut tabel perbandingan karakteristik antara pinjaman legal dan pinjaman ilegal¹³

Tabel 1. Perbandingan Karakteristik Pinjaman Legal dan Pinjaman Ilegal

No	Perihal	Pinjaman legal	Pinjaman ilegal
1	Status di OJK	Melakukan pendaftaran dan perizinan ke OJK	Tidak terdaftar dan tidak izin ke OJK
2	Aplikasi	Aplikasi terdapat pada Playstore dan ada logo OJK	Aplikasi tidak terdapat pada playstore dan tidak ada logo OJK, pengguna melakukan installasi menggunakan apk
3	Metode penawaran	Promo, iklan resmi	Menggunakan broadcast pesan WhatsApp, SMS
4	Pengajuan Kredit	Memperhatikan kelengkapan dokumen	Cenderung sangat mudah
5	Domisili	Alamat dan kontak perusahaan jelas	Alamat dan kontak perusahaan tidak jelas, bahkan tidak ada

Tabel 1 menunjukkan perbedaan yang jelas dari kedua jenis pinjaman online tersebut. Dalam hal ini metode penawaran yang ditawarkan secara personal melalui pesan pribadi seperti Whatsapp dan SMS menjadi satu keuntungan dalam menawarkan kemudahan dalam pengajuan kredit. Permasalahan fintech ilegal ini tentunya masih menjadi perhatian publik karena belum terdapat perangkat regulasi yang dapat mengatur dan menindak secara tegas keberadaan fintech ilegal. Regulator pun mengakui kesulitan menindak fintech ilegal karena keberadaannya sulit dilacak. Bahkan, entitas ilegal ini meski telah diblokir masih dapat dengan mudah membentuk entitas fintech ilegal baru¹⁴

B. Perlindungan hukum yang dilakukan OJK dalam menangani pinjaman online ilegal

Kewenangan menurut Philipus M. Hadjon diartikan sebagai kekuasaan hukum dan adanya hak untuk memerintah atau bertindak¹⁵. Terdapat tiga katagori diperolehnya suatu kewenangan yaitu melalui atributif, delegatif ataupun mandat. OJK merupakan sebuah lembaga independen yang bertugas, berfungsi maupun berwenang dalam pengaturan untuk menyiapkan sejumlah regulasi yang dapat memberikan pengawasan dan pengaturan terhadap perkembangan jenis usaha di bidang keuangan yang menggunakan kemajuan teknologi atau fintech. Kewenangan yang dimiliki OJK merupakan kewenangan secara atributif yaitu kewenangan yang berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga pelaksanaan terhadap kewenangannya itu sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Selain kewenangannya untuk mengawasi serta mengatur industri fintech, OJK juga berwenang untuk melindungi masyarakat yang menggunakan jasa layanan fintech. Pengawasan yang dilakukan OJK hanya terhadap perusahaan-perusahaan pinjaman online legal yaitu telah terdaftar dan mendapat izin dari OJK, namun untuk pengawasan terhadap perusahaan pinjaman online ilegal akan ditangani oleh Satuan Tugas Waspada Investasi (selanjutnya disingkat Satgas

¹³ Rayyan Sugangga dan Erwin Hari Sentoso, op.cit. 47-61

¹⁴ "3 Isu Hukum Bisnis Yang Patut Dipantau Di Awal 2020," accessed September 3, 2022, <https://www.kai.or.id/berita/16627/3-isuhukum-bisnis-yang-patut-dipantau-di-awal2020.html>.

¹⁵ Hadjon, P. M. (1997). *Tentang Wewenang*. Yuridika No.5-6 Tahun XII September-Desember, Universitas Airlangga. Surabaya. h.1

Waspada Investasi). Satgas Waspada Investasi ini merupakan tempat melakukan koordinasi dengan lembaga sesama regulator, penegak hukum, instansi pengawas dan pihak lain yang tergabung dalam Satgas Waspada Investasi guna menangani dugaan adanya pelanggaran hukum dalam kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan investasi. Adapun beberapa instansi yang tergabung dalam Satgas Waspada Investasi ini meliputi: OJK, Kementerian Perdagangan, Perbankan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai regulator.

Kejaksaan dan Kepolisian RI sebagai penegak hukum. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai lembaga pendukung. Satgas Waspada Investasi ini melakukan upaya penanganan mulai dari pemblokiran situs, melakukan pemeriksaan bersama terhadap kegiatan usaha yang diduga sebagai investigasi ilegal, meminta kepada pihak yang mempunyai investasi ilegal untuk menghentikan kegiatan usahanya, serta meningkatkan koordinasi penanganan kasus dengan instansi terkait.

Perlindungan hukum merupakan hak yang wajib didapatkan oleh masyarakat dan negara juga mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum tersebut kepada masyarakatnya. Perlindungan hukum adalah suatu tindakan yang dapat diberikan sebagai bentuk upaya melindungi terhadap tindakan yang bertentangan dengan hukum yang ada. Selain itu perlindungan hukum diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat preventif (pencegahan terjadinya sengketa) maupun yang bersifat represif (penyelesaian suatu sengketa) ataupun baik yang tertulis maupun tidak tertulis¹⁶. Perlindungan hukum wajib didasarkan pada aturan hukum yang mempunyai fungsi untuk memberi keadilan dan menjadi sarana untuk dapat mewujudkan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat¹⁷. Perlindungan hukum represif dilakukan melalui berbagai upaya yang dilakukan oleh OJK melalui Satgas Waspada Investasi untuk dapat memutus mata rantai dari pinjaman online ilegal atau fintech nakal sampai melakukan pembentukan Satgas Waspada Investasi daerah mengingat banyaknya laporan yang disampaikan oleh masyarakat yang mengaku menjadi korban dari pinjaman online, sehingga dengan adanya pembentukan Satgas Waspada Investasi daerah tersebut diharapkan adanya percepatan penanganan terhadap kasus ilegal. Sebanyak 140 entitas yang melakukan kegiatan usaha pinjaman online ilegal kembali ditemukan oleh OJK melalui Satgas Waspada Investasi. Penemuan tersebut berdasarkan hasil penelusuran pada website dan aplikasi google playstore. Sampai saat ini pinjaman online ilegal yang ditemukan Satgas Waspada Investasi sebanyak 1087 fintech dengan rincian 404 fintech pada tahun 2018 sedangkan 683 fintech pada tahun 2019¹⁸.

1. Melakukan upaya pencegahan pelanggaran dengan pengumpulan dan pengolahan data terhadap pinjaman online yang ilegal, untuk kemudian berkoordinasi dengan Satgas Waspada Investasi guna melakukan pemanggilan terhadap fintech ilegal tersebut dan diberikan penjelasan untuk mendaftarkan fintechnya atau berhenti melakukan kegiatan operasional selama fintechnya masih ilegal. Apabila tidak ada tanggapan dari fintech tersebut maka OJK akan mengumumkan kepada publik daftar nama fintech-fintech ilegal tersebut.
2. OJK melalui Satgas Waspada Investasi secara rutin melakukan koordinasi dengan Menkominfo untuk melakukan pemblokiran website dan aplikasi dari pinjaman online yang ilegal. Cyber patrol yang dilakukan Menkominfo terhadap data temuan mengenai pinjaman online ilegal tersebut selanjutnya diberikan kepada Satgas Waspada Investasi untuk dilakukan verifikasi dan dilakukan pemblokiran. Tujuannya adalah agar pinjaman online ilegal tersebut tidak dapat leluasa untuk melakukan aktivitasnya.
3. Berbagai laporan informasi dari masyarakat apabila terbukti mendapat teror, ancaman, intimidasi atau lainnya yang terdapat unsur pidana maka akan dilaporkan kepada aparat penegak hukum yaitu Kepolisian untuk selanjutnya dilakukan proses penegakan hukum atau

¹⁶ Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. PT. Bina Ilmu. Surabaya. h.2

¹⁷ ¹⁸ Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung. h.53

¹⁸ Anonim. (2019). *Siaran Pers: Satgas Waspada Investasi Kembali Hentikan 140 Fintech Peer-To-Peer Lending Tanpa Izin*. [www.ojk.go.id](https://www.ojk.go.id/id/berita-dankegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers--Satgas-Waspada-Investasi-Kembali-Hentikan-140-Fintech-PeerTo-Peer-Lending-Tanpa-Izin.aspx), available from: URL: <https://www.ojk.go.id/id/berita-dankegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers--Satgas-Waspada-Investasi-Kembali-Hentikan-140-Fintech-PeerTo-Peer-Lending-Tanpa-Izin.aspx>, diakses tanggal 25 Juli 2022

masyarakat secara pribadi juga dapat langsung melaporkan kepada Kepolisian apabila merasa menjadi korban tindak pidana pinjaman online ilegal.

4. OJK melalui Satgas Waspada Investasi juga melakukan koordinasi dengan perbankan untuk melakukan konfirmasi kepada OJK apabila ditemukan adanya rekening yang diduga digunakan dalam kegiatan pinjaman online ilegal. Selain itu perbankan juga diminta untuk tidak menerima adanya permintaan pembukaan rekening tanpa ada rekomendasi dari OJK
5. OJK melalui Satgas Waspada Investasi juga meminta kepada perbankan untuk memutus mata rantai pinjaman online ilegal dari awal pada saat pendaftaran rekening baru. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan lebih ketat terhadap permintaan pembukaan rekening baru dengan meminta calon nasabah menunjukkan surat izin terdaftar sebagai perusahaan pinjaman onlinedari OJK.
6. Apabila pelanggaran yang terjadi dilakukan oleh pinjaman online yang legal maka masyarakat dapat langsung melaporkan pada OJK dilengkapi dengan bukti-bukti untuk selanjutnya akan di proses oleh OJK berdasarkan sanksi yang terdapat dalam POJK No.77 berupa sanksi teguran sampai pada pencabutan status keanggotaan.

Upaya-upaya tersebut dilakukan agar terciptanya ketertiban dan dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat yang menggunakan jasa pinjaman online atau fintech. Selain upaya yang telah dilakukan antarinstansi, OJK dalam hal ini juga memberi pemahaman kepada masyarakat agar tidak terjerat layanan pinjaman online ilegal dengan cara menekankan dan menghimbau masyarakat untuk lebih selektif dalam memilih layanan pinjaman online. Masyarakat diminta untuk dapat lebih bijaksana dalam menggunakan layanan pinjaman online dengan menggunakan layanan pinjaman online yang telah terdaftar pada OJK karena semua layanan pinjaman online yang sudah terdaftar pada OJK sudah dapat dipastikan legal oleh OJK.

Adapun ciri-ciri layanan pinjaman online ilegal adalah tidak mempunyai izin resmi, identitas tidak jelas dengan alamat kantor dan nomor kontak berubah-ubah, pencairan dana terhadap pinjaman sangat mudah, adanya denda dan bunga yang tinggi, akses seluruh data peminjam sebagai jaminan, dan adanya teror apabila peminjam menunggak. Daftar aplikasi pinjaman online yang legal dapat dilihat pada website www.ojk.go.id. Masyarakat diminta untuk dapat benar-benar memahami perbedaan antara pinjaman online yang berizin dan telah terdaftar pada OJK dengan pinjaman online yang ilegal sehingga dapat terhindar dari modus penipuan yang akan merugikan diri mereka sendiri. OJK juga telah membuka posko pengaduan melalui telepon 157 atau email humas@ojk.go.id.¹⁹

IV. KESIMPULAN

Pengaturan pinjaman online menjadi krusial mengingat keberadaannya di Indonesia mengalami perkembangan karena menawarkan berbagai kemudahan dalam pencairan dana. Walaupun pengaturan dan pengawasan telah dilakukan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, namun belum semua perusahaan pinjaman online yang terdaftar pada otoritas jasa keuangan tersebut, sehingga pada saat ini terdapat pihak penyedia jasa layanan legal dan illegal atau tidak terdaftar. Permasalahan tidak terdaftar atau illegal ternyata bukan urusan administratif semata tetapi lebih jauh dari itu menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan yang pada akhirnya merugikan pihak pengguna jasa layanan. Kesulitan dalam melakukan penindakan terhadap usaha pinjaman online ilegal dikarenakan belum terdapat regulasi yang memberikan sanksi tegas terhadap keberadaan pinjaman online ilegal.

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh OJK dalam mengatasi pinjaman online ilegal adalah dengan menggandeng beberapa lembaga pemerintahan untuk membentuk Satgas Waspada Investasi yang bertugas salah satunya untuk mengawasi fintech ilegal. OJK melalui Satgas Waspada Investasi berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Menkominfo untuk melakukan pemblokiran terhadap pinjaman online ilegal, berkoordinasi dengan Kepolisian untuk penindakan terhadap pinjaman online ilegal yang terbukti terdapat unsur pidananya, berkoordinasi dengan perbankan untuk dapat memutus mata rantai pinjaman online ilegal pada saat pendaftaran rekening baru dengan meminta calon

¹⁹ Muchlis, R. (2018). Analisis SWOT Financial Technology (Fintech) Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Kasus 4 Bank Syariah Di Kota Medan). ATTAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam, 1(1), 335-357

nasabah menunjukkan surat izin terdaftar sebagai perusahaan pinjaman online dari OJK. Upaya preventif dengan melakukan edukasi kepada masyarakat untuk dapat lebih selektif saat ingin melakukan pinjaman online.

REFERENSI

- Supriyanto, E. (2019). Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis Web. *Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer*.
- Nur Shofiyah, E. R. N. I., & Fogar Susilowati, I. N. D. R. I. (2019). Penyalahgunaan Data Pribadi Penerima Pinjaman dalam Peer to Peer Lending. *JURNAL NOVUM*.
- Wijayanti.T. (2018). Pelaksanaan Pemberian Kredit Berbasis Teknologi Informasi Oleh Fintech Kepada Pelaku UKM (studi pengawasan OJK Surakarta). Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Soekanto, S. (2006). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta. Penerbit Universitas Indonesia.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, Metode Penelitian Hukum, Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum, (Bandung: Refika Aditama), 2018.
- Program Studi Akuntansi Universitas Ma Chung, "Financial Technology: Teori, Perkembangan, Studi Komparasi Dan Studi Kegagalan" (Malang: CV. Seribu Bintang, 2020).
- Ni Luh Wiwik Sri Rahayu Ginantra (et.al), "Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi Di Era Digital" (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020)
- Hadjon, P. M. (1997). Tentang Wewenang. *Yuridika No.5-6 Tahun XII September-Desember*, Universitas Airlangga. Surabaya.
- Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. PT. Bina Ilmu. Surabaya.
- Raharjo, S. (2000). Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Internet

- Siaran Pers Satgas Waspada Investasi, SP 02/SWI/III/2020
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200114135318-78-465208/yuki-sebut-pinjaman-online-menagihpinjaman-di-luar-aturan> (YLKI Sebut Pinjaman Online Menagih Pinjaman di Luar Aturan, diakses pada tanggal 20 Mei 2022)
- Anonim. (2019). Maraknya Kasus Pinjaman Online Dan Penyebaran Data Nasabah. *CNN Indonesia*. available from: URL: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190326134104-297-380774/maraknyakasuspinjaman-online-dan-penyebaran-data-nasabah>. diakses tanggal 22 Juli 2022
- Anonim. (2019). LBH Temukan Banyak Pelanggaran Hukum Dalam Pinjaman Online. *CNN Indonesia*. Availablefrom:URL:<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/2018120914164678352232/lbh-temukan-banyak-pelanggaran-hukum-dalam-pinjaman-online>. diakses tanggal 22 Juli 2019
- "3 Isu Hukum Bisnis Yang Patut Dipantau Di Awal 2020," accessed September 3, 2020, <https://www.kai.or.id/berita/16627/3-isuhukum-bisnis-yang-patut-dipantau-di-awal2020.html>.
- Anonim. (2019). Siaran Pers: Satgas Waspada Investasi Kembali Hentikan 140 Fintech Peer- To-Peer Lending Tanpa Izin. www.ojk.go.id, available from: URL: <https://www.ojk.go.id/id/berita-dankegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers--Satgas-Waspada-Investasi-Kembali-Hentikan-140-Fintech-PeerTo-Peer-Lending-Tanpa-Izin.aspx>, diakses tanggal 25 Juli 2019

Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Republik Indonesia, 2011).